

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 1945 yang direalisasikan dengan menciptakan penjatuhan hukuman terhadap seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 serta Kitab Undang-Undang hukum pidana. Hukuman yang diberikan bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan tersebut.¹ Sanksi pidana yang diberikan berupa pidana penjara, pidana kurungan serta pidana denda yang diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan pidana yang berlaku sesuai dengan ketentuan KUHP. Serta akan dilakukan Pembinaan terhadap narapidana yang melanggar ketentuan dari aturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya yang akan peneliti teliti adalah terkait dengan Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (*Residivis*) Tindak pidana Pengedar Narkotika. Narapidana Narkotika yang merupakan narapidana yang melakukan penyalahgunaan narkotika baik pengedar maupun pengguna, bagi pengguna narkotika yang sudah mengalami kecanduan wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.²

Konsekuensi dari penyalahgunaan narkotika sangat luas dan mempengaruhi banyak aspek masyarakat tanpa upaya bersama dari semua

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm, 22

²Harun Sulianto, "Hak Narapidana Tindak Pidana Narkotika Untuk Memperoleh Pembebasan Bersyarat". Jurnal Rechtens, Vol. 7, Nomor. 1, Juni 2018 Di Akses Pada Tanggal 6 Februari 2024 Pukul 14:00 Wib

bagian pemerintah, kecanduan akan terus menghancurkan keluarga dan masyarakat. Sistem pembinaan yang digunakan bagi penyalahgunaan narkotika merupakan aturan hukum yang berlaku di Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penyalahgunaan narkotika akan dikenakan ancaman pidana sesuai aturan dalam Pasal 114 dan Pasal 115 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Di lembaga pemasyarakatan kelas II-B Lhoksukon dari tahun 2022 hingga tahun 2024 terdapat 198 warga binaan pengedar narkotika.³ Sistem lembaga pemasyarakatan dirancang untuk membantu narapidana tumbuh dan berubah sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik di luar penjara.

Asas-asas pembinaan maupun aturan hukum yang berlaku diharapkan agar mereka yang telah selesai menjalani hukuman pidana tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatannya lagi, dikarenakan mereka yang telah bebas dan kembali dalam lingkungan mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Selain itu, diharapkan pula pemidanaan tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, namun pada kenyataannya pemberian efek jera yang dimaksud belum efektif hal ini terbukti masih banyaknya masalah pengulangan tindak pidana (*residivis*) di kalangan masyarakat. Permasalahan ini sudah menjadi permasalahan sosial yang senantiasa muncul dan berkembang di dalam kehidupan masyarakat. Pengulangan tindak pidana ini kebanyakan terjadi pada kasus tindak pidana

³ Gatot Supratmo, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jakarta, 2009 hlm. 192

narkotika. Sesuai ketetapan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Mengenai Narkotika bahwasanya Pecandu serta korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalankan rehabilitasi medis serta rehabilitasi sosial lewat fasilitas rehabilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau swasta. fasilitas ini diperintah oleh Menteri Kesehatan.⁴

Walaupun Undang-undang tersebut bermaksud menghukum, lembaga rehabilitasi medis bagi pecandu yang membutuhkannya. Ini termasuk penjara, yang dapat menyediakan jalan keluar yang diperlukan bagi para pecandu dan membantu mereka mengatasi kecanduan mereka. Rehabilitasi yakni istilah yang digunakan untuk menggambarkan perawatan dan proses pemulihan dari kecanduan. Kebijakan Narkotika sering kali menekankan pada bentuk pengobatan yang membantu pecandu lepas dari ketergantungannya pada Narkotika. Sebenarnya pembinaan tidak bisa berjalan dengan efektif, dikarenakan kondisi Penjara dan Rutan yang sudah tidak sehat lagi, serta outputnya yang tidak sesuai dengan harapan dari pembinaan di Penjara, seharusnya berisi terkait penyuluhan, agar orang tersebut tidak melakukan hal yang sama (*Residivis*).

Kasus Aktor Roy Marten, membuktikan bahwa sebenarnya pembinaan di dalam penjara belumlah efektif, itu hanya sebagian kecil dari banyaknya kasus-kasus khususnya narkotika yang berulang (*Residivis*). Melihat realita seperti itu, penjara memang tidak lebih dari sekumpulan orang-oang jahat (melanggar hukum pidana), dikumpulkan menjadi satu, lalu mereka bertukar

⁴ *Op.Cit*, hlm 6.

pikiran, sehingga menjadi penjahat yang lebih tinggi kelasnya sehingga tidak menutup kemungkinan narapidana tersebut bila sudah keluar dari lembaga pemasyarakatan bukannya menjadi lebih baik akan tetapi sebaliknya dia akan mengulangi kembali perbuatan jahatnya tersebut yang kemudian menjadi penjahat kambuhan (*Residivis*).⁵

Selain itu hal tersebut juga disebabkan karena tidak dapat dipisahkan lagi, mana penjahat yang harus dibina sangat keras seperti kejahatan kelas kakap, dengan pembinaan yang sangat lunak, sehingga tidak mustahil mereka akan bertukar pikiran antara narapidana yang satu dengan narapidana yang lainnya.⁶ Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **Pembinaan Narapidana Dalam Upaya Pencegahan Pengulangan (*Residivis*) Tindak Pidana Pengedar Narkotika (Studi Penelitian di Lapas Kelas II-B Lhoksukon)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana Dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon ?
2. Bagaimanakah efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon ?

⁵ Cakra Rismanda, J Rehnalemken Ginting, *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Kota Surakarta*, 2018 Jurnal Recidive Volume 7 Nomor. 1

⁶Ibrahim Nainggolan, Lembaga Pemasyarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika, Jurnal EduTech, Vol.5 Nomor. 2 September 2019, hlm. 137

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun pada pemilihan judul pengkajian ini penulis memiliki tujuan yaitu:

- a) Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembinaan narapidana Dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon.
- b) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon.

1. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis pengkajian ini harapannya bisa memberikan wawasan untuk perkembangan ilmu hukum pada umumnya terutamanya diaspek hukum pidana dalam pelaksanaan pembinaan narapidana Dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika.

b. Manfaat Secara Praktis

Pengkajian ini di harapannya bisa berguna bagi pemerintah untuk mengambil keputusan menyangkut pembinaan narapidana Dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika Hasil pengkajian ini di harapkan bisa memberikan masukan bagi para pelaksana hukum, terutamanya petugas Lembaga Pemasyarakatan dalam memberikan pembinaan terhadap pengedar narkotika.

c. Manfaat Bagi Diri Sendiri

Penelitian proposal skripsi ini bermanfaat di karenakan suatu syarat untuk mencukupi persyaratan dalam menyandang gelar sarjana hukum dan memperbanyak pengetahuan mengenai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-B Lhoksukon.

D. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus terhadap pelaksanaan pembinaan narapidana Dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon serta efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu termasuk pedoman melaksanakan sebuah pengkajian hingga bisa menambahkan teori yang dipakai saat mengkaji pengkajian berikut ini termasuk jenis pengkajian terdahulu menyangkut dengan pengkajian yang dilaksanakan.

1. Penelitian terdahulu berjudul pelaksanaan pembinaan narapidana *residivis* di lembaga pemasyarakatan 2009-2012 yang meneliti terkait dengan hambatan yang dihadapi lembaga pemasyarakatan kelas I makasar dalam melakukan pembinaan narapidana residisis serta ketentuan tentang pembinaan narapidana *residivis* di lembaga pemasyarakatan kelas 1 Makasar berbeda dengan pengkajian yang peneiti laksanakan peneliti mengkaji menyangkut

pelaksanaan pembinaan narapidana Dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas IIB Lhoksukon serta efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon.

2. Penelitian terdahulu berjudul pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana narkotika golongan 1 yang meneliti terkait dengan faktor yang menyebabkan terjadinya kejadian pengulangan tindak pidana narkotika serta meneliti lebih lanjut terkait dengan bagaimana pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana berlainan dengan pengkajian yang peneiti laksanakan ini peneliti mengkaji terkait pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon serta efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon.
3. Penelitian terdahulu berjudul peran lembaga pemasyarakatan dalam pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika (studi kasus lembaga pemasyarakatan kelas II-A kota palapa yang meneliti terkait dengan bagaimana peraturan tentang pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan serta faktor yang menjadi hambatan dalam menjalankan proses pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika berbeda dengan pengkajian yang peneiti laksanakan ini peneliti mengkaji menyangkut

dengan menyangkut pelaksanaan pembinaan narapidana Dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas IIB Lhoksukon serta efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon.

4. Penelitian terdahulu berjudul Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika di Lapas Kelas 1 Makassar yang berfokus Menganalisis implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbeda dengan pengkajian yang peneiti laksanakan ini peneliti mengkaji menyangkut dengan menyangkut pelaksanaan pembinaan narapidana Dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas IIB Lhoksukon serta efektivitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon. pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas kelas II-B Lhoksukon.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian skripsi ini menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut: BAB 1 pendahuluan, dalam bab ini secara keseluruhan memuat tentang latar belakang permasalahan yang menjadi dasar dibuatnya penelitian ini. dalam bab ini juga dapat dibaca mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Membahas tentang pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan (residivis) tindak pidana pengedar narkotika serta Pengertian Pembinaan Narapidana.

BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini penulis mengemukakan Tentang metode penelitian yang dilakukan oleh penulis, bab ini akan membahas mengenai Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Sifat Penelitian, Lokasi Penelitian, Sumber Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisis Data.

BAB IV Hasil dan pembahasan, bab ini terdiri dari hasil penelitian dan analisa, serta pembahasan hasil penelitian yang meliputi pelaksanaan pembinaan narapidana dalam upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas Kelas II-B Lhoksukon, serta efektifitas pembinaan narapidana penyalahgunaan narkotika sebagai upaya pencegahan pengulangan tindak pidana pengedar narkotika di Lapas Kelas II- B Lhoksukon

BAB V Penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang merupakan hasil yang diambil dari Bab Pembahasan.

